

## BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

2024

PERBUP NO. 23, BD 2024/NO. 23 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 23 TAHUN 2024 TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN AFIRMASI

- ABSTRAK : - Kegiatan operasional satuan pendidikan yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional satuan pendidikan dan bantuan operasional sekolah kabupaten, perlu membantu pembiayaan dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah kabupaten afirmasi serta agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah kabupaten afirmasi sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan dan pedoman.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008.
  - Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BOSKAB Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOSP dan BOSKAB pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan serta membantu perlengkapan peserta didik tidak mampu. Pengelolaan Dana BOSKAB Afirmasi dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Bahwa dalam Peraturan Bupati ini juga diatur mengenai penerimaan, syarat, tata cara pengusulan, alokasi, penggunaan dana, pengelolaan, pelaporan, tanggungjawab penggunaan dana, dan penyaluran dana.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2024.